



PUTUSAN
Nomor 0454/Pdt.G/2017/PA.Bn
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon** ;

melawan :

[REDACTED] umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah melihat surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 7 Juli 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2017, Register Nomor 0454/Pdt.G/2017/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 15 September 1970, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0228/0288/IX/1970 tanggal 22 Mei 2017 ;



- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dinas Pemohon di Desa Tais Kecamatan Tais Kabupaten Seluma selama lebih kurang lima tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di [REDACTED] Kota Bengkulu ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yaitu 1. [REDACTED] lahir tanggal 10 Juni 1971, [REDACTED] lahir tanggal 20 Agustus 1975 dan [REDACTED] lahir tanggal 12 Juli 1984 ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Termohon hanya berjalan harmonis selama lebih kurang enam bulan, kemudian semenjak tahun 1971 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon akan suatu keputusan, **kedua**, Termohon sering bersikap egois terhadap Pemohon, **ketiga**, Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga, dan **keempat**, hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 dengan sebab Termohon memaksa Pemohon untuk menjual mobil milik Pemohon, tetapi karena banyak pertimbangan Pemohon tidak mau, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2017 Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini di antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi ;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya ;
- bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena rumah tangga yang bahagian tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, tetapi waktunya tidak tepat, yang benar adalah sejak Pemohon pensiun yaitu sekitar tahun 2002, karena sejak itu Termohon minta kepada Pemohon untuk bekerja di pasar membantu Termohon berdagang tetapi Pemohon tidak mau ;
- bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 dikarenakan Termohon menyuruh Pemohon untuk menjual mobil, maksud Termohon adalah agar bisa diganti dengan tahun keluaran yang lebih muda ;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga bulan ;
- bahwa benar pihak keluarga dalam hal ini anak-anak sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah sering sekali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian kembali lagi setelah dijemput, namun pada kepergiannya yang terakhir anak-anak



juga sudah sering menghubungi Pemohon agar Pemohon dan Termohon dapat didamaikan lagi tetapi upaya damai gagal dilaksanakan ;

- bahwa Termohon menerima perceraian tetapi Termohon akan mengajukan gugatan balik ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah pula memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon baru terjadi setelah Pemohon pensiun sebagaimana disampaikan Termohon, jadi di situ ada kesalahan pengetikan ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak akan memberikan tanggapan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0228/0288/IX/1970 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu **H. Nohali Saifudin bin Saefudin** dan **Ujang Rahmat bin Nazir**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi pertama mengetahui hal itu dari istri saksi yang pergi bersama-sama Termohon ke Jakarta dalam rangka membeli barang dagangan dan saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah sering pergi meninggalkan rumah, seperti pergi ke kebun di Sukaraja dan pergi ke Lahat dalam waktu yang lama, sementara saksi kedua mengetahui hal itu karena pernah dimintai nasehat oleh Pemohon, anak-anak mereka sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan ;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon konvensi sekarang Penggugat bersamaan dengan jawabannya terhadap permohonan Pemohon konvensi sekarang Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa semenjak kepergiannya yang terakhir, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Penggugat selama berpisah tempat tinggal tersebut (nafkah yang lalu) sejumlah Rp. 200.000,-/hari ;
- bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa Iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Penggugat selama menjalani masa Iddah sejumlah Rp. 200.000,- /hari ;
- bahwa Penggugat menuntut kenang-kenangan atau mut'ah dari Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar pengadilan :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,- per hari x 90 hari = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,- per hari x 90 hari = 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kenang-kenangan atau mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat tersebut karena pensiun Tergugat kecil, terhadap nafkah yang lalu Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp. 2.500.000,-, terhadap nafkah iddah Tergugat sanggup sejumlah Rp. 2.500.000,-, untuk kenang-kenangan Tergugat sanggup sejumlah Rp. 1.000.000,- ;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat semula menyatakan tidak menerima, namun pada akhirnya Penggugat menerimanya dengan syarat Tergugat tidak lagi menuntut pembagian harta bersama karena sudah diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di dalam dupliknya menyatakan bahwa jika Penggugat meninggal lebih dulu, maka Tergugat akan meminta bagian dari harta bersama berupa toko ;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat tersebut ditanggapi oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa jika Penggugat meninggal lebih dulu, itu bukan urusan Penggugat lagi, berundinglah dengan anak-anak ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak secara lisan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya Pemohon/Tergugat menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya dan Termohon/Penggugat menyatakan tetap pada jawabannya serta menerima kesediaan Tergugat terhadap akibat cerai ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 September 1970 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0454

halaman 6 dari 14 halaman





sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa semenjak tahun 1971 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon sering berselisih pendapat dengan Pemohon akan suatu keputusan, **kedua**, Termohon sering bersikap egois terhadap Pemohon, **ketiga**, Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga, dan **keempat**, hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2017 dengan sebab Termohon memaksa Pemohon untuk menjual mobil milik Pemohon, tetapi karena banyak pertimbangan Pemohon tidak mau, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2017 Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini di antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun waktunya yang tidak tepat, perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon terjadi setelah Pemohon pensiun yaitu sekitar tahun 2002, namun di dalam jawabannya tersebut Termohon mengemukakan versi yang berbeda dengan yang dikemukakan Pemohon, menurut Termohon perselisihan terjadi karena Pemohon tidak mau membantu Termohon berjualan di pasar dan terakhir masalah mobil, Termohon menyuruh Pemohon menjual mobil tersebut agar dapat diganti dengan tahun keluaran yang lebih muda, tetapi Pemohon tidak mau, Termohon juga

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0454

halaman 7 dari 14 halaman



mengemukakan bahwa Pemohon sudah sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **H. Nohali Saifudin bin Saefudin** dan **Ujang Rahmat bin Nazir**, kedua saksi adalah teman dekat Pemohon yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, keduanya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 atau sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sering bertengkar dengan Termohon ;
- bahwa kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon terlihat menyalahkan Termohon sedangkan Termohon terlihat lebih menyalahkan Pemohon ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon di dalam kesimpulannya menyatakan menerima perceraian namun mohon gugatan baliknya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Mei 2017 atau sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0454

halaman 8 dari 14 halaman



pertengkaran namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan penyebab perselisihan dan atau pertengkaran tersebut, Pemohon terlihat menyalahkan Termohon dan sebaliknya Termohon terlihat lebih menyalahkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang tiga bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari kesimpulan Termohon yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon meskipun dengan klausula gugatan baliknya mohon dikabulkan, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa jika terjadi perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri biasanya masing-masing pihak selalu berusaha untuk membela diri, masing-masing pihak tidak ingin

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0454

halaman 9 dari 14 halaman



disalahkan, oleh karena itu perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami istri tidak dapat dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, perselisihan dan atau pertengkaran yang terjadi tidak terlepas dari peran serta dan melibatkan kedua belah pihak, dan oleh karena itu pula perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami istri tidak dapat dilihat dengan paradigma mencari siapa yang bersalah atau siapa yang memulai kesalahan, juga tidak begitu penting untuk mendalami penyebab dari perselisihan tersebut karena yang terpenting bukanlah penyebabnya tetapi akibat atau dampak dari perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga tersebut, pengadilan cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah perkawinan atau rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan



Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ;

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sementara pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tiga kecamatan tersebut ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara konvensi dan rekonvensi, pertimbangan-pertimbangan konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan rekonvensi ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0454

halaman 11 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatan balik (rekonvensi)-nya pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar nafkah terhutang atau nafkah yang lalu, nafkah iddah, serta mut'ah, tuntutan mana dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhangen*) dengan konvensi karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 80 angka (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengajuan tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal di atas berhubungan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah yang lalu, nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya haruslah disesuaikan antara kebutuhan dan nilai uang yang beredar di satu sisi dengan kemampuan Tergugat di sisi lain karena tanpa adanya kemampuan dari Tergugat, gugatan Penggugat boleh jadi akan menjadi hampa (*illusoir*) sehingga kemanfaatan dari putusan ini menjadi tidak nyata ;

Menimbang, bahwa setelah adanya tarik ulur di antara Penggugat dan Tergugat dalam hal besaran jumlah nafkah yang lalu, nafkah iddah dan mut'ah, tersebut, akhirnya Penggugat dapat menerima kesanggupan atau kesediaan Tergugat dalam membayar akibat cerai, yaitu nafkah yang lalu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan jumlah keseluruhannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat perihal akibat cerai (nafkah yang lalu, nafkah iddah dan mut'ah), maka pengadilan cukup menetapkan besaran nafkah-nafkah dan mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Wasit Nambe bin Serekat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kurniawati binti Kasitap**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, untuk keperluan pencatatan ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Masehi
Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0454 *halaman 13 dari 14 halaman*



bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. BHRIL, MHI.** dan **Drs. MUSIAZIR.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;



Hakim, Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Drs. BHRIL, MHI.

Hakim Anggota,

Drs. MUSIAZIR

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-